



PUTUSAN

Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Sumedang, 04 Mei 1960, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Sumedang, 01 Januari 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor
1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXX.
2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat di XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan November 2022 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, dimana Penggugat dan Tergugat lebih mengedepankan ego masing-masing, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, akibatnya masalah sepele pun seringkali berujung pada perselisihan bahkan menyebabkan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis. Puncaknya pada awal bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat (terhitung selama 7 bulan) dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, bahkan berakibat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah cucu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik Penggugat di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir November 2022 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, Penggugat dan Tergugat lebih mengedepankan ego masing-masing;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman milik Penggugat di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir November 2022 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, Penggugat dan Tergugat lebih mengedepankan ego masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat beralamat di, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan November 2022 sering perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, dimana Penggugat dan Tergugat lebih mengedepankan ego masing-masing, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mampu

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, akibatnya masalah sepele pun seringkali berujung pada perselisihan bahkan menyebabkan pertengkaran terus menerus. Puncaknya pada awal bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat (terhitung selama 7 bulan) dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata merupakan keluarga (cucu dan keponakan) Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November 2022 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, Penggugat dan Tergugat lebih mengedepankan ego masing-masing;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Malik, M.Si. dan Drs. H. Mukhlis, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,
Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M.Si.

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 430.000,00
4. PNB	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 575.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 1851/Pdt.G/2023/PA.Smdg